



PARAREM DESA ADAT KARANGSARI
NOMOR: 01 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA
DAN PRAJURU DESA ADAT KARANGSARI

MURDACITTA

Desa Adat Karangasari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Karangasari merupakan Desa Adat Tua.

Secara Historis pembentukan Desa Adat Karangasari sebagai desa adat tua yang telah tumbuh dan berkembang di Bali dengan sistem Pemerintahannya sendiri secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh desa yang lain. Tetapi sistem pemerintahan Desa diisi oleh perwakilan dari masing-masing Dadia yang berjumlah 21 (Dua puluh satu) Dadia pembentuk Desa Adat Karangasari sebagai tatanan pemerintahan Desa Adat Karangasari yang secara turun temurun telah diwariskan oleh pendiri – pendiri Desa Adat.

Keberadaan Desa Adat Karangasari sebagai Desa Adat Tua juga dinyatakan melalui Purana Desa dengan menyatakan bahwa keberadaan Desa Adat Karangasari pada awalnya diawali oleh keberadaan 7 (tujuh) orang yang datang dari Jagad Gumi Dasar di Gel-gel pada era Pemerintahan Dalem dan menetap di sebuah wilayah lembah yang dikelilingi perbukitan yang subur dan luas. dengan ciri mereka membawa lencana berupa seperangkat Gamelan Gambang yang berisi stempel Paksi Angsa dan Berupa senjata Pejenengan berupa Keris anugrah dari Penguasa pada saat itu.

Lama kelamaan oleh karena mereka bertujuh tidak mampu mengelola wilayah yang begitu luas maka mereka sepakat dalam sebuah paruman untuk mencari pengikut untuk diajak merambah hutan yang subur di lembah itu. Maka berangkatlah mereka ke Nyatur Desa. Lama .akhirnya mulai berdatangan orang-orang dari berbagai daerah dan dengan latar belakang soroh dan latar belakang sebab mereka menetap dan sepakat untuk bersatu dalam satu kesetaraan derajat walaupun pada awalnya mereka berbeda-beda soroh. Mereka sepakat satu tempat tinggal,

satu kesatuan nasib dan satu kesatuan derajat dengan sesanti Surud kesurud Tegen-ketegen. Dan oleh mereka karena mereka yang menetap datang dari berbagai daerah asal yang berbeda maka mereka sepakat menamakan Desa itu dengan nama Desa Leketuk. Semenjak saat itu lengkaplah sudah jumlah mereka menjadi 40 (empat puluh orang) dan mereka membagi tanah desa menjadi 40 bagian ayahan pedesaan yang nantinya mereka inilah yang menyelenggarakan segala kegiatan di Desa Adat. 40 orang initer bagi kedalam 21 Dadia (Soroh) yaitu; Pasek, Pande, Pulasari, Kanuruhan dan Kubon Tubuh. Mereka menetap dan hidup berdampingan secara rukun dan membangun Pura Kayangan Tiga dan Pura - Pura Penyatur Desa serta Pura Beji untuk memuliakan Tuhan sang Pencipta. Lama kelamaan seiring perkembangan kerama desa dalam suatu kesempatan mengadakan paruman Desa dan mereka sepakat mengganti nama Desa dengan nama desa yang baru yaitu Desa Adat Karang Sari. Dan nama ini dipakai nama desa sampai sekarang.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejak masa lampau desa adat Karang Sari telah mempunyai kebudayaan tinggi dan sebagai desa Adat yang mandiri terlepas dari Pengaruh ikatan Desa Lainnya. Dibuktikan dengan keberadaan ciri identitas Tembang Adat/Gegitaan era Kadiri dan tari Babuang Desa Petang dasa dan Tari Rejang Desa yang khas dan tidak dipengaruhi corak desa lain.

Desa Adat Karang Sari didirikan /kesangra oleh 21 (dua puluh satu) Dadia dan 3 (tiga Banjar Adat) dan dilaksanakan kegiatan adat dan upacaranya oleh Kerama Desa 40/Jro Desa Majeng yang memiliki hak otonomi khusus dalam penyelenggaraan tugas penyelenggaraan adat yang berjalan selaras dalam sendi-sendi kehidupan antar sesama manusia, alam sekitar dan dengan Tuhan pencipta untuk mencapai keseimbangan dalam Tri Hita Karana.

Dalam mencari Pemimpin Desa atau Bendesa Adat dilakukan sesuai kesepakatan paruman adat yaitu pemilihan dari masing-masing utusan dadia (21) Dadia pembentuk Desa Adat Karang Sari dan secara musyawarah mufakat memilih salah satu dari mereka untuk diangkat sebagai Bendesa Adat yang nantinya akan dilengkapi oleh struktur pemerintahan Desa adat yang terdiri atas Petajuh Bendesa, sebagai wakil Bendesa, Penyarikan Desa sebagai Juru Tulis, Juru Raksa sebagai Bendahara. Kesemua Struktur pemerintahan Desa Adat Karang Sari seperti tersebut sudah dilaksanakan secara mufakat dan telah berlangsung sejak lama dan ditaati oleh seluruh kerama adat.

Bahwa diuraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tata Nyan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19.
8. Awig-Awig Desa Adat Karangasari

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Karangasari yang dilaksanakan pada hari AnggaraUmanis wuku Pujut tanggal masehi 4 Juli 2022 bertempat di Bale Panca Pagenda Pura Puseh memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Karangasari.
- 2) Banjar Adat atau Banjar Suka Duka banjar Adat dan Dadia-Dadia di Desa Adat Karangasari.
- 3) Kerama Desa 40 adalah Kerama Mipil yang memegang hak atas Tanah Ayahan Desa.
- 4) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Karangasari.
- 5) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Karangasari.
- 6) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Karangasari.
- 7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
- 8) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Karangasari.
- 9) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Karangasari.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesadan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *parasparo*,
 - h. *salunglung sabayantaka*

(2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:
Organisasi Prajuru Desa Adat

- a) Tahap Persiapan;
- b) Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- c) Tahap Penetapan Calon;
- d) Tahap Musyawarah Pemilihan;
- e) Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih; dan
- f) Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru Desa Adat* sekurang-kurangnya terdiriatas:
 - a. *Bandesa Adat*;
 - b. *Patajuh*
 - c. *Panyarikan*; dan
 - d. *Juru Raksa*.
- (2) Bandesa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhagabhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Kedua
Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Ngarep / Desa Adat;
- b. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- c. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- d. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- e. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- f. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- i. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun;
- j. Berpendidikan minimal SD sederajat
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Krama Pengarep;
- b. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- c. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- d. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kemampuan bekerja sama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- h. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;
- i. Berpendidikan minimal SD sederajat.
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa

- baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi, terdiri atas:
- a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat bakal calon prajuru desa adat lainnya

dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme internal Dadia.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Paibon/Dadiadilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Paibon/Dadia;
- (2) Setiap Paibon/Dadiadapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Bandesa dan/atau Prajuru Desa Adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari Paibon/Dadia sendiri dan/atau berasal dari Paibon/Dadia lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa calon prajuru desa adat tingkat Paibon/Dadia dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (3) Paibon/Dadia yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon Bendesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat.

Bagian kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa /atauprajuru Desa Adat dari Paibon/Dadia;
- (2) Panitia Pemilihan merkapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa /atau prajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Paibon/Dadia;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bandesa dan/atau calon prajuru desa adat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih;

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa dan prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa dan/atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama pengarep apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Calon Bandesa Adat dan/atau Calon Prajuru;
 - c. Prajuru Desa Adat;
 - d. Sabha Desa Adat;
 - e. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - f. Prajuru Banjar adat dan prajuru Dadia; dan
 - g. Perwakilan Krama Desa Adat.
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Kelian Desa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjurian calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Pasal 23

- (1) Bandesa terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa terpilih dimufakati.

BAB VI

PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
- (3) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep atau apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Bandesa Adat Terpilih dan/atau Calon Prajuru Terpilih;
 - c. Prajuru Desa Adat;
 - d. Sabha Desa Adat;
 - e. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - f. Prajuru Banjar Adat; dan Prajuru Dadia dan

- g. Perwakilan Krama Desa Adat.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Forkompinca Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB VII

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pejaya-jayaan atau sebutan lain dilaksanakan di pura Puseh pada *Purnama Sasih Karo* dengan dipuput oleh sulinggih,
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* atau *Mepegat Saet* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh sulinggih atau manut dresta sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda;

BAB VIII

PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa atau Prajuru Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa atau Prajuru yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat;

- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang bandesa dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Untuk pemilihan tahun 2022 diadakan sesuai berita acara ngadegang Bendesa Desa Adat Karang Sari yang tertuang dalam berita acara terlampir bahwa masa jabatan *Bendesa* disepakati selama 5 tahun oleh *krama* Desa Adat Karang Sari. Dan pemilihan selanjutnya akan diatur dan tertuang dalam pararem disepakati selama 5 tahun.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.

Pasal 30

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



 BANDESA DESA ADAT
KARANGSARI,
I MADE GEJER

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 4 JULI 2022

PANYARIKAN DESA ADAT


I GEDE PAGEH SUARTAWAN

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0130/PRM/MDAP/VII/2022
TANGGAL : 28 JULI 2022
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL : 02 Agustus 2022

NOMOR : P/0151/1287/047/07/DPMA/2022